



PENETAPAN

Nomor 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Sulaiman bin Semmang, tempat tanggal lahir Malakke, 19 September 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Jl. W.R Mongosidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai **pemohon I**;

Muliana binti Jasman Naji, tempat tanggal lahir Salobulo, 10 Maret 1989 (umur 32 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. W.R Mongosidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon I dan pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon I dan pemohon II dengan surat permohonannya tanggal, 3 Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 3 Desember 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 di Jl. W.R Mongosidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saudara laki-laki Pemohon II bernama Ilham Jaya karena saudara kandung pemohon II telah meninggal dunia;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Sabbangparu yang bernama Saifuddin dan yang menjadi saksi adalah Bustan Jaya dan Musliadi dengan mahar cincin emas real dibayar tunai;
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejak sedang Pemohon II berstatus janda cerai;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Dzaka Anis Sulaiman (umur 1 bulan);
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat;
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II perlu pengesahan nikah untuk Identitas Hukum guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepentingan hukum lainnya.

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Sulaiman bin Semmang** dengan Pemohon II **Muliana binti Jasman Naji** yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021 di Jl. W.R Mongosidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pemohon datang menghadap di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 3 Desember 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa berdasarkan pengumuman permohonan ltsbat Nikah Nomor 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg, dan setelah lewat waktu 14 hari pengumuman tersebut, ternyata tidak ada perlawanan dari pihak lain

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Akta Cerai, Nomor 372/AC/2013/PA.Skg, tanggal 6 Mei 2013, yang ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Sengkang, telah cocok dengann aslinya dan telah dinazegelen (bukti P)

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



B. Saksi

1. Ardiansyah bin Sukri, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah sepupu pemohon II, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2021, di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Ilham Jaya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Saifuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Bustan Jaya dan Musliadi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih berstatus jejak sedangkan pemohon II sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Hamka kemudian bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

2. Ilham Jaya bin Jasman Naji, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi adalah saudara kandung pemohon II, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat pemohon I dan pemohon II menikah;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2021, di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Ilham Jaya karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia, kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Saifuddin;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni laki-laki bernama Bustan Jaya dan Musliadi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa pemohon I belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya atau masih berstatus jejak sedangkan pemohon II sudah pernah menikah dengan laki-laki bernama Hamka kemudian bercerai;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Bahwa para pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon I dan pemohon II ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon I dengan pemohon II disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon I dengan pemohon II telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II para pemohon menerangkan bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2021 di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Ilham Jaya kemudian mewakilkan kepada imam setempat bernama Saifuddin dan yang menjadi saksi nikah para pemohon pada saat menikah yakni Bustan Jaya dan Musliadi, sedangkan mas kawin pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai, Pemohon I masih berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus janda cerai dan selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan pemohon I dan pemohon II;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



Menimbang, bahwa selain bukti saksi, para pemohon juga mengajukan bukti P berupa fotokopi akta cerai yang menerangkan bahwa Muliana binti Jasman Naji (pemohon II) telah bercerai dengan Hamka bin Laupe berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sengkang yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terbukti Muliana binti Jasman (Pemohon II) telah bercerai secara sah atau berstatus janda cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi I, dan II yang saling bersesuaian maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 7 Januari 2021 di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon pada saat pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah saudara kandung pemohon II bernama Ilham Jaya dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Bustan Jaya dan Musliadi;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh pemohon I kepada pemohon II berupa cincin emas dibayar tunai dan antara pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I masih berstatus jejak sedangkan pemohon II berstatus janda cerai;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



dengan pemohon II tidak ada larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 3 Huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon I dan pemohon II pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon I (Sulaiman bin Semmang) dengan pemohon II (Muliana binti Jasman Naji) yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2021 di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Sulaiman bin Semmang**) dengan pemohon II (**Muliana binti Jasman Naji**) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2021 di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
3. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1442 Hijriyah oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.H.I., M.H., dan Helvira, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Abu Rahman Baba, S.H.I.,
M.H.
Hakim Anggota**

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Helvira, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sulfian P., S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp. 50.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No. 1031/Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)